

PANDUAN AKADEMIK



**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
2025**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas bimbingan dan karuniaNya Buku Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terselesaikan. Buku Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026 ini diterbitkan dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai panduan akademik sekaligus dapat memberikan informasi tentang Poltekkes Kemenkes Denpasar. Buku ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Penerbitan buku ini sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran yang professional, efektif dan inovatif di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026 dan seluruh Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Direktur dan jajarannya, pengelola jurusan, program studi, dosen, dan semua komponen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang telah menyampaikan pendapat, saran, dan koreksi untuk penyempurnaan buku panduan ini.

Dengan diterbitkannya Buku Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026 ini maka buku panduan yang terbit sebelumnya tidak berlaku lagi. Pendapat, saran, dan koreksi masih tetap diterima, yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan buku panduan akademik di masa mendatang.

Denpasar, Juli 2025
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Sri Rahayu, S.Tr Keb,S.Kep.Ners.M.Kes
NIP. 197408181998032001

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR HK.02.03/F.XXIV/5649/2025

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang :
- Bahwa kebijakan dan peraturan tentang pendidikan kesehatan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi masih bersifat umum serta memerlukan penjabaran lebih lanjut guna penerapannya di lapangan;
 - Bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut serta untuk meningkatkan profesionalisme, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar, maka dipandang perlu untuk menyusun buku panduan akademik;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang – undang Republik Indonesia No 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 638).
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048).
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.



11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan;
15. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor HK.02.03/F.XXXII/0729/2024 tentang Revisi Tarif layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG PANDUAN AKADEMIK POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- KEDUA : Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026 berlaku bagi semua Jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 Juli 2025
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



SRI RAHAYU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
3. Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Yang bersangkutan

TIM PENYUSUN
BUKU PANDUAN AKADEMIK

- Penanggung Jawab : Dr. Sri Rahayu, S.Tr Keb, S.Kep, Ners, M.Kes
(Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar)
- Tim Penyusun : 1. Ni Luh Kompyang Sulisna Dewi, S.Kep, Ners, M.Kep
2. Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H.
3. Gusti Ayu Marhaeni, SKM.,M.Biomed.,M.Kes
4. Putu Theni Aryasih, SKM.M.Kes
5. Ni Nyoman Astika Dewi, S.Gz.,M.Biomed
6. Listina Ade Widya Ningtyas,S.ST.,MPH
- Tim Pembahas dan Kontributor :
1. I Made Sukarja, S.Kep, Ners, M.Kep
 2. Ni Ketut Somoyani, SST.,M.Biomed
 3. Dr. I Putu Suraoka, SST.,M.Kes
 4. I Wayan Jana, SKM.,M.Si
 5. I Nyoman Gejir, S.SiT.,M.Kes
 6. I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM.,M.P.H
 7. Dr. I Wayan Suardana, S,Kep.,Ns.,M.Kep
 8. Ni Nengah Runiari, S.Kp.,S.Pd.,M.Kep.Sp.Mat
 9. Ni Wayan Suarniti,S.ST.,M.Keb
 10. Ni Wayan Armini, S.ST, M.Keb
 11. Dr. I Wayan Juniarsana, SST.,M.Fis
 12. Dr. Badrut Taman, STP.,M.Biotech.
 13. Mochammad Choirul Hadi, SKM.,M.Kes
 14. Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM.,M.Kes
 15. Heri Setiyo Bakti, SST.,M.Biomed
 16. Dr. drg. I Gusti Agung Ayu Dharmawati, M.Biomed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penyusunan Pedoman Akademik.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Daftar Istilah.....	3
BAB II PROFIL PENDIDIKAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.....	7
A. Sejarah.....	7
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	9
C. Logo.....	9
D. Struktur Organisasi.....	10
E. Tugas Pokok Masing-Masing Organisasi.....	11
F. Jurusan dan Program Studi.....	14
BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	16
A. Kurikulum.....	16
B. Sistem Kredit Semester.....	16
C. Satuan Kredit Semester.....	16
D. Bentuk Pembelajaran.....	16
E. Metode Pembelajaran.....	17
F. Media Pembelajaran.....	18
G. Struktur Kurikulum.....	18
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR.....	19
A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipensimaru).....	19
B. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).....	19
C. Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa.....	19
D. Proses Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa.....	20
E. Sistem Pembelajaran.....	23
F. Yudisium, Angkat Sumpah Profesi dan Wisuda.....	30
BAB V LAYANAN PESERTA DIDIK.....	32
A. Layanan Administrasi Akademik.....	32
B. Layanan Administrasi Kemahasiswaan.....	34
C. Etik Mahasiswa.....	37
D. Pelanggaran dan Sanksi.....	41
E. Bullying / Perundungan.....	43
BAB V PENUTUP.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kebijakan mengenai kelembagaan institusi pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) Kementerian Kesehatan yang semula Akademi menjadi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Kesehatan selanjutnya Surat Keputusan tersebut beberapa kali diperbaharui dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Perubahan-perubahan yang ada dimaksudkan untuk menjadikan Poltekkes sebagai institusi yang bisa mengemban tugas yang diamanatkan oleh pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Hal ini mengharuskan institusi Poltekkes memberikan layanan pendidikan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Untuk itu Poltekkes diharapkan bisa melakukan upaya-upaya terobosan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyedia sumber daya manusia kesehatan yang profesional dengan cara membangun iklim yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa fungsi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah :

1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan
2. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Selanjutnya mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini Poltekkes Kemenkes Denpasar menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma III, Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi, diantaranya yaitu :

No.	Jurusan / Program Studi	Kode Institusi
1.	Keperawatan a. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan b. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan c. Program Pendidikan Profesi Ners	14401 14301 14301
2.	Kebidanan a. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan b. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan c. Program Pendidikan Profesi Bidan	15401 15301 15301
3.	Kesehatan Gigi a. Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga	12402
4.	Gizi a. Program Studi Gizi Program Diploma Tiga b. Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan	13411 13311
5.	Kesehatan Lingkungan a. Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga b. Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan	13451 13351
6.	Teknologi Laboratorium Medis a. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga b. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	13453 13350

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Akademik

Penyusunan Pedoman Akademik ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dan arah bagi seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar
3. Menjaga dan meningkatkan mutu lulusan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang – undang Republik Indonesia No 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 638).

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048).
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.

D. Daftar Istilah

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan Vokasi pada jenjang Diploma III dan Sarjana Terapan bidang kesehatan serta pendidikan profesi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, yang apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Tahap profesi mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan ilmu dan praktik sesuai dengan capaian pembelajaran yang setara dengan KKNi level 7.
6. Program Diploma Tiga adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang setara dengan KKNi level 5.
7. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan

- pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang setara dengan KKN level 6.
8. Jurusan adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan bidang kesehatan dan teknologi. Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesionalnya.
 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
 10. Panduan Akademik adalah dokumen yang berisi tata aturan penyelenggaraan pendidikan dan merupakan rincian lebih lanjut standar pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
 13. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 14. Satuan kredit semester (sks), adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 15. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
 16. Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah teregistrasi pada institusi pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
 17. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik yang menjadi acuan waktu proses pembelajaran bagi tiap jurusan/ program studi.
 18. Penguatan Keilmuan adalah program penyetaraan ilmu yang dilakukan bagi mahasiswa yang melaksanakan alih jenjang.
 19. Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif yang dilaksanakan dengan melakukan pembayaran uang kuliah semester yang akan berjalan, sebagai syarat registrasi akademik.
 20. Registrasi akademik adalah pendaftaran mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester yang akan berjalan dengan melaksanakan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
 21. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.
 22. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahkan tugas membimbing mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
 23. Bimbingan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya.

24. Objective-Structured Clinical Examination (OSCE) adalah salah satu metode penilaian kompetensi dan keterampilan klinis mahasiswa yang terstruktur dan objektif.
25. Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik mahasiswa pada waktu tertentu pada satu program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
26. Perpindahan mahasiswa adalah proses alih tempat pendidikan dari satu Poltekkes Kemenkes ke Poltekkes Kemenkes lainnya di wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
28. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester.
29. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi.
30. Tugas akhir adalah suatu kegiatan mahasiswa yang dikemas dalam bentuk penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) / laporan tugas akhir (LTA) untuk program studi Diploma Tiga, dan skripsi untuk sarjana terapan, serta Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) untuk profesi Ners melalui bimbingan oleh dosen.
31. Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah ukuran aktivitas/ kegiatan ekstra/ intra/ ko/ kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
32. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa pada suatu program studi.
33. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan standar profesi yang diselenggarakan secara nasional.
34. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada Poltekkes Kemenkes Denpasar, sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi pada jenjang pendidikan tertentu yang diselenggarakan melalui rapat senat terbuka Poltekkes Kemenkes Denpasar, serta merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya.
35. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berisi tentang rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di kurikulum.
36. Sistem Informasi Akademik (SIAK) adalah aplikasi sistem informasi akademik yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar. Aplikasi ini berbasis web, sehingga dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke jaringan internet dari mana saja dan kapan saja.
37. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) adalah evaluasi dosen yang dilakukan oleh mahasiswa setiap akhir semester pembelajaran.
38. Try Out uji Kompetensi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memotret pencapaian kompetensi mahasiswa tingkat akhir yang dilakukan pada tingkat internal Poltekkes Kemenkes Denpasar maupun tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pendidikan dan atau Kolegium.
39. Kuliah pakar adalah perkuliahan atau materi pembelajaran yang diberikan oleh seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal dalam bidang khusus tertentu.
40. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) merupakan test proficiency yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang.

41. Pembekalan calon lulusan adalah berbagai kegiatan tambahan yang dilakukan dalam mempersiapkan calon lulusan agar dapat lebih siap menghadapi dunia kerja.
42. E-Learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
43. Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP), merupakan portal layanan pembelajaran jarak jauh (e-Learning) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) di bawah pengelolaan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Direktorat Jendral SDM Kesehatan.
44. Learning Management System (LMS), merupakan portal layanan pembelajaran jarak jauh (e-Learning) di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB II PROFIL PENDIDIKAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

A. Sejarah

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang disingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan Pendidikan Tinggi Profesional bidang kesehatan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan RI Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 diperbaharui dengan Peraturan Menkes RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007. Direktorat Politeknik Kesehatan Denpasar yang beralamat di Jalan Sanitasi No.1 Sidakarya Denpasar Selatan merupakan gabungan dari 6 (enam) Jurusan dan 13 Program Studi yang memiliki identitas dan satuan kerja masing-masing dengan SK pendirian yang berbeda-beda, yang meliputi:

1. Jurusan Keperawatan sudah ada sejak tanggal 14 Agustus 1985 dengan nama Akademi Keperawatan (AKPER) dengan menggunakan kurikulum AKPER 1982, kemudian menggunakan kurikulum Diploma III Keperawatan tahun 1984 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 140/DIKTI/Kep/84 tanggal 8 Desember 1984. Kemudian AKPER berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Denpasar yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 14/Menkes/SK/I/1992 tanggal 3 Januari 1992 dan Program Studi Diploma IV Keperawatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1/4/2/3013/2008 tanggal 12 Juni 2008. Pada tahun 2018, Poltekkes Kemenkes Denpasar membuka Program Pendidikan Profesi Ners sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 534/KPT/I/2018 tanggal 22 Juni 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, Program Studi Diploma IV Keperawatan berubah nama menjadi Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan. Jurusan Keperawatan beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 33 Pedungan Denpasar.
2. Jurusan Kebidanan yang sebelumnya dikenal sebagai Akademi Kebidanan Denpasar menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.1.2114 tanggal 4 Juli 1997 dan Program Diploma IV Kebidanan Pendidik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor OT.01.01.1.4.2.02753 tanggal 11 Juni 2007, yang selanjutnya mulai tahun 2011 peminatan Diploma IV Kebidanan Pendidik diganti menjadi Diploma IV Kebidanan Klinik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.05/1.2/02805.1/2011. Pada tahun 2018, Poltekkes Kemenkes Denpasar membuka Pendidikan Profesi Bidan sesuai Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 534/KPT/I/2018 tanggal 22 Juni 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, Program Studi Diploma IV Kebidanan berubah nama menjadi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Jurusan Kebidanan beralamat di Jalan Raya Puputan No.11 A Denpasar.
3. Jurusan Kesehatan Gigi sebelumnya dikenal sebagai Akademi Kesehatan Gigi dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.1.01051 tanggal 9 April 1998. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

- Denpasar di Kota Denpasar Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi berubah menjadi Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga. Jurusan Kesehatan Gigi beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 33 Pedungan Denpasar.
4. Jurusan Gizi sebelumnya bernama Akademi Gizi Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1786/KEP/Diknakes/VII/1985 tanggal 14 Agustus 1985. Kemudian Akademi Gizi Denpasar berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya Gizi Denpasar yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 234/Menkes/VIII/1997. Jurusan Gizi Denpasar membentuk Program Studi Diploma IV Gizi dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor OT.01.01.1.4.2.04539.1 tanggal 15 September 2006. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Gizi berubah menjadi Program Studi Gizi Program Diploma Tiga dan Program Studi Diploma IV Gizi berubah menjadi Program Studi Gizi dan Dietetika Program Diploma Sarjana Terapan. Jurusan Gizi beralamat di Jalan Gemitir No.72 Denpasar Timur.
 5. Jurusan Kesehatan Lingkungan pada awalnya disebut APK TS Denpasar dibuka dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 49/Kep/Diklat/Kes/1984, tanggal 16 April 1984 dengan status proyek. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4118/Kep/Diknakes/XI/1987 tanggal 25 Nopember 1987 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan, sehingga mulai saat itu kurikulum APK-TS mengarah ke Diploma III. APK-TS kemudian menjadi Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 14/Menkes/SK/III/1992 tanggal 3 Januari 1992. Kemudian diselenggarakan Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/II/4/2/3013.I/2008 tanggal 12 Juni 2008. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan berubah menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan berubah menjadi Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Diploma Sarjana Terapan. Jurusan Kesehatan Lingkungan beralamat di Jalan Sanitasi No.1 Sidakarya Denpasar Selatan.
 6. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang diawal pendiriannya bernama Jurusan Analis Kesehatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/II/4/00255/2009 tanggal 22 Januari 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 584/KPT/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar di Kota Denpasar Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan, Program Studi Diploma III Analis Kesehatan berubah menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar, maka Jurusan Teknologi Laboratorium Medis terdiri dari dua (2) program studi dan beralamat di Jalan Sanitasi No.1 Sidakarya Denpasar Selatan.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Visi Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional Kompetitif Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada tahun 2030”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan yang unggul dalam pengelolaan penyakit kanker untuk mendukung kesehatan pariwisata
- 2) Mengembangkan Iptek melalui penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan dan pendekatan *Link and Match Program*.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis riset dan wilayah
- 4) Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel akuntabel adil dan transparan
- 5) Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi

3. Tujuan

- 1) Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi bidang Kesehatan yang unggul dalam pengelolaan penyakit kanker untuk mendukung kesehatan pariwisata
- 2) Mewujudkan pengembangan Iptek melalui karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan center of excellent terintegrasi dengan program Link and Match dan terpublikasi
- 3) Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset dan wilayah serta terpublikasi
- 4) Mewujudkan Tata Kelola organisasi yang kredibel akuntabel adil dan transparan
- 5) Meningkatkan mutu jejaring Kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.

C. Logo

1. Bentuk



- b Logo Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan turunan dari logo Kementerian Kesehatan dan konfigurasi logo menyesuaikan dengan pedoman logo dari kementerian kesehatan
- c Logo berbentuk 5 bidang dengan konfigurasi warna Biru Turquoise dan hijau terang berbentuk hati
- d Pada sisi kiri logo Kemenkes dan tulisan Poltekkes Denpasar di bawah tulisan Kemenkes

2. Makna

- a Tiga Bidang Warna Biru Turquoise melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional.
- b Bidang Warna Hijau Terang Berbentuk Hati melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh Warga Negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, sosial, dan budaya.
- c Inisial “K” Mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata “kesehatan”, makna verbal dari bidang lingkup kerja Kementerian Kesehatan.
- d Garis Busur Panah Mewakili target dan tujuan organisasi Kementerian Kesehatan yakni mewujudkan tema Kementerian Kesehatan Hebat, Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi semua warga negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab para pemangku kepentingan/stakeholders.
- e Lima Ujung Bidang yang Membulat Mewakili nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.
- f Warna Turquoise Gelap Melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas.
- g Warna Hijau Kuning Memberikan efek ramah, hangat, semangat dalam melayani.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menetapkan SOTK Tahun 2023 dengan nomor SK : HK.02.03/F.XXXII/9483/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Susunan organisasi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar terdiri dari Direktur, Wakil Direktur (Wadir), Senat, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Komisi Etik, Pusat Penjaminan Mutu, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan, Sub Bagian Administrasi Akademik (Sub Bag. ADAK), Sub Bagian Administrasi Umum (Sub Bag. ADUM), Jurusan, Program Studi, Unit Teknologi dan Informasi, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Bisnis, dan Unit Pengembangan Bahasa.

Direktur adalah pemimpin penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Senat Poltekkes terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Perwakilan Dosen dari setiap Jurusan dan Perwakilan Pejabat Struktural dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (*ex officio*).

Unsur pembantu pimpinan lainnya adalah 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Selain itu, terdapat 3 (tiga) orang Kepala Pusat, yaitu Kepala Pusat

Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.

Sedangkan untuk kelancaran proses belajar mengajar di tiap-tiap Jurusan diketuai oleh seorang Ketua Jurusan, dibantu oleh Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi serta kelompok tenaga fungsional.

Unsur Penunjang terdiri dari unit dan pelaksana teknis yang secara teknis diperlukan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Terdapat 5 unit, yaitu: Unit Teknologi dan Informasi, Unit Laboratorium Terpadu, Unit Perpustakaan Terpadu, Unit Bisnis, dan Unit Pengembangan Bahasa, serta terdapat 10 pelaksana teknis yaitu : Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Pengembangan Pendidikan; SPMI; SPME; Akademik; Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama; Keuangan dan BMN; Kepegawaian; dan Umum, Arsiparis dan Humas.

1. Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Denpasar, meliputi :
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Senat
 - c. Direktorat
 - d. Wakil Direktur (I, II, III)
 - e. Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - f. Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Sub Bag. ADAK)
 - g. Sub Bagian Administrasi Umum (Sub Bag. ADUM)
 - h. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - i. Pusat Penjaminan Mutu
 - j. Pusat Pengembangan Pendidikan
 - k. Jurusan
 - l. Program Studi
 - m. Unit Perpustakaan Terpadu
 - n. Unit Laboratorium Terpadu
 - o. Unit Teknologi Informasi
 - p. Unit Pengelola Usaha
 - q. Unit Pengembangan Bahasa
 - r. Unit Pengembangan Kompetensi
 - s. Kelompok Tenaga Fungsional

2. Susunan Organisasi di Jurusan, meliputi :
 - a. Ketua Jurusan (Kajur)
 - b. Sekretaris Jurusan (Sekjur)
 - c. Ketua Program Studi (Kaprodi)
 - d. Kelompok Tenaga Fungsional

E. Tugas Pokok Masing-Masing Organisasi

1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan Direktur sehubungan dengan Rencana Strategis, Rencana Bisnis, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekkes Kemenkes Denpasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Senat
Merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Susunan organisasi senat meliputi :

- a. Ketua senat/Direktur merangkap anggota
 - b. Sekretaris senat merangkap anggota
 - c. Anggota Senat meliputi:
 - 1) Para Wakil Direktur
 - 2) Para Ketua Jurusan
 - 3) Perwakilan Dosen
 - 4) Perwakilan Pejabat Struktural dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
 - a) Pejabat Struktural Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (*ex officio*).
 - b) Pejabat Struktural Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (*ex officio*).
3. Direktur
Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
 5. Wakil Direktur I
Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
 6. Wakil Direktur II
Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
 7. Wakil Direktur III
Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
 8. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan pengelolaan data serta informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Serta melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur III.
 9. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur II.
 10. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Merupakan pusat pelaksana tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I.
 11. Pusat Penjaminan Mutu
Merupakan pusat pelaksana tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas pusat

ini adalah melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas.

12. Pusat Pengembangan Pendidikan
Merupakan pusat pelaksana tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar pelaksana di bidang Pengembangan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas pusat ini adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan institusi seperti pembukaan program studi, pengembangan kurikulum dan sebagainya.
13. Unit Perpustakaan Terpadu
Unsur penunjang teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit perpustakaan adalah memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
14. Unit Laboratorium Terpadu
Unsur penunjang teknis di bidang laboratorium terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit laboratorium terpadu adalah mengkoordinasikan layanan laboratorium di masing-masing jurusan yang terstandarisasi dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
15. Unit Teknologi Informasi
Unsur penunjang teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit teknologi informasi adalah mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan terkait teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
16. Unit Bisnis
Unsur penunjang teknis di bidang bisnis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur II. Tugas unit Bisnis adalah memberikan layanan terkait bisnis untuk meningkatkan pendapatan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
17. Unit Pengembangan Bahasa
Unsur penunjang teknis di bidang pengembangan bahasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Tugas unit Pengembangan Bahasa adalah mengembangkan Bahasa dan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pelatihan Bahasa asing dan kursus untuk berbagai keperluan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis dan komunikasi.
18. Jurusan
 - a. Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Jurusan mempunyai tugas mengelola sumber daya jurusan dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Jurusan.
 - b. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas sehari-hari membantu ketua jurusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris jurusan bertanggung jawab langsung kepada ketua jurusan.
 - c. Ketua Program Studi
Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi (Prodi) sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesionalnya. Ketua Program Studi ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan, dan secara teknis

fungsional dan administratif bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan. Ka Prodi mempunyai tugas membuat rencana dan memantau proses pelaksanaan pendidikan, melaksanakan dan memantau proses pendidikan, kemahasiswaan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah program studi.

19. Tenaga Fungsional

Tenaga fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsionalnya. Tenaga fungsional di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari : tenaga fungsional pendidik (dosen tetap/tidak tetap/dosen tamu), tenaga fungsional kependidikan (tenaga fungsional penunjang akademik dan tenaga fungsional administrasi).

d. Tenaga Fungsional Pendidik

- 1) Dosen Tetap
- 2) Dosen Tidak Tetap
- 3) Dosen Tamu

e. Tenaga Fungsional Kependidikan

- 1) Kelompok tenaga fungsional penunjang akademik:
 - a) Pustakawan
 - b) Pranata Laboratorium Pendidikan
- 2) Kelompok tenaga fungsional administrasi:
 - a) Analis kepegawaian
 - b) Arsiparis
 - c) Perencana
 - d) Pengelola Barang Jasa
 - e) Komputer

F. Jurusan dan Program Studi

1. Jurusan Keperawatan menyelenggarakan 3 program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Keperawatan.
 - b. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Sarjana Terapan Keperawatan.
 - c. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi Ners yang dilaksanakan secara tidak terpisah antara pendidikan tahap sarjana terapan dengan pendidikan tahap profesi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan ilmu dan praktik keperawatan.
2. Jurusan Kebidanan menyelenggarakan 3 program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Kebidanan.
 - b. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Sarjana Terapan Kebidanan.
 - c. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi Bidan yang dilaksanakan secara tidak terpisah antara pendidikan tahap sarjana terapan dengan pendidikan tahap profesi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan ilmu dan praktik kebidanan.
3. Jurusan Kesehatan Gigi
Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Kesehatan Gigi.

4. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - a. Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan.
 - b. Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan.
5. Jurusan Gizi
 - a. Program Studi Gizi Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Gizi.
 - b. Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Gizi.
6. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - a. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis.
 - b. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Kurikulum

Program pendidikan Poltekkes mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), kondisi nyata di lapangan melalui perwakilan pengguna tenaga kesehatan atau pasar kerja (stakeholder), alumni dan organisasi profesi serta perubahan/perkembangan yang terjadi di era global dan pasar kerja.

Institusi pendidikan tinggi ditantang untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja. Penekanan pengembangan kurikulum tidak lagi terbatas pada *content* atau pengetahuan, tetapi juga meliputi pengembangan pembelajaran, kemampuan kreatif, serta penggunaan informasi baru dan teknologi komunikasi. Pengembangan kurikulum pada hakekatnya terjadi sepanjang masa. Namun demikian, dalam praktik dikenal adanya peninjauan dan revisi kurikulum secara berkala. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara menyeluruh dilakukan di Poltekkes Kemenkes Denpasar secara berkala setiap 1 (satu) tahun sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

B. Sistem Kredit Semester

Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama 18 (delapan belas) minggu. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan, sedangkan program tahunan merupakan jabaran dari program pendidikan dari awal hingga akhir pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan dari awal sampai akhir dibagi dalam kegiatan semesteran.

Satu semester setara dengan kegiatan pembelajaran efektif 14 (empat belas) minggu, 3 (tiga) minggu evaluasi (1 minggu UTS dan 2 minggu UAS), dan 1 minggu sebagai kuliah pengganti. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.

C. Satuan Kredit Semester

Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat SN DIKTI dinyatakan dalam satuan kredit semester. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

D. Bentuk Pembelajaran

1. Pendekatan Vokasi, pembelajaran dirancang untuk menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang siap kerja, sehingga menekankan pada keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.
2. Interaktif, adalah proses pembelajaran melibatkan interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen, serta antar mahasiswa, untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam.

3. Holistik, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif, proses pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik, metode pembelajaran didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, mendorong mahasiswa untuk berpikir analitis dan kritis.
6. Kontekstual, capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks nyata di lapangan, sehingga mahasiswa dapat memahami aplikasi teori dalam praktik.
7. Tematik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan praktikum, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
10. Berpusat pada mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler, kegiatan ini membantu mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan memperluas wawasan di luar kegiatan akademik inti.

E. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Denpasar, meliputi :

1. Pembelajaran sinkron langsung (luring), pembelajaran yang terjadi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara tatap muka langsung pada waktu bersamaan dan ruang yang sama. Pembelajaran ini dapat melalui ceramah, diskusi, praktik, workshop, seminar, praktik laboratorium, dan proyek kelompok atau individu.
2. Pembelajaran sinkron maya (daring), pembelajaran dilaksanakan dimana antara dosen dan mahasiswa berada pada waktu bersamaan tetapi di ruang yang berbeda satu sama lain. Pembelajaran ini dapat melalui kelas virtual, konferensi audio, konferensi video, dan Web-based seminar (Webinar).
3. Asinkron Mandiri (AM), yaitu pembelajaran mandiri dilakukan oleh mahasiswa kapan saja dan dimana saja dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui membaca (reading), menonton (video, webcast), mendengar (audi, audiocast), studi daring, simulasi/praktek, latihan, role play, tes, publikasi/jurnal (wiki, blog, dll) yang disajikan dalam bentuk digital dan daring.
4. Asinkron Kolaboratif (AK), pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dengan cara belajar dimana saja dan kapan saja dengan narasumber lain (misalnya mahasiswa, dosen, instruktur, praktisi kesehatan, dan lainnya). Aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi melalui forum diskusi daring,

mengerjakan tugas individu/kelompok melalui penugasan daring, atau penugasan individu kelompok (melalui Wikipedia, bog dan lainnya)

F. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Denpasar meliputi

1. Media cetak, antara lain, modul, booklet, lembar kerja, buku teks, artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan sebagainya.
2. Media visual, antara lain gambar, foto, ilustrasi, grafik, diagram, video presentasi, video pembelajaran, slide presentasi, peta anatomi, dan sebagainya.
3. Media audio, antara lain rekaman ceramah, podcast kesehatan, dan sebagainya.
4. Media interaktif, antara lain aplikasi mobile, simulasi computer, media social, platform e-learning, alat peraga, dan sebagainya.
5. Media digital, antara lain perangkat lunak software dan website.

G. Struktur Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dan berlaku saat ini di Poltekkes Kemenkes Denpasar menyesuaikan dengan hasil peninjauan kurikulum di masing-masing program studi. Struktur Program pada masing-masing program studi dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)

Setiap Tahun Akademik baru dilaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan upaya seleksi lulusan pendidikan umum tingkat atas atau kejuruan untuk mendapatkan calon peserta didik yang memiliki kemampuan akademis dan minat belajar di bidang kesehatan. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Poltekkes Kemenkes Denpasar dilakukan melalui 3 (tiga) jenis seleksi yaitu: SPMB Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) terdapat 2 jenis seleksi yaitu jalur prestasi dan keluarga tidak mampu secara ekonomi (TMSE), SPMB Bersama (Ujian CBT) dan SPMB Mandiri. Proses pendaftaran SPMB PMDP dan Mandiri dilakukan secara online melalui website <http://spmb.poltekkes-denpasar.ac.id> sedangkan SPMB Bersama dilakukan serentak seluruh Indonesia melalui website <http://SPMB-poltekkes.kemkes.go.id>.

Penerimaan mahasiswa baru untuk jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui jalur SPMB Mandiri secara online, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Data administrasi yang lengkap sesuai prodi dilakukan assessment/penilaian berkas mahasiswa RPL oleh tim asesor assessment RPL prodi. Persyaratan penerimaan mahasiswa RPL dibuat secara khusus pada Pedoman Penyelenggaraan RPL masing-masing Prodi.

B. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah suatu kegiatan wajib bagi mahasiswa baru sebelum mengikuti program perkuliahan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. PKKMB dilaksanakan secara bersama/terpadu oleh semua jurusan/program studi di bawah koordinasi Wakil Direktur III. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PKKMB ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

PKKMB ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri terlibat dalam kehidupan dan lingkungan belajar kampus. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan PKKMB ini dinyatakan belum lulus dan wajib mengikuti pada tahun berikutnya. Adapun tujuan dilaksanakan PKKMB adalah:

1. Mempersiapkan fisik, mental, sosial dan kultural mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan dan lingkungan perguruan tinggi.
2. Mengantar mahasiswa baru untuk mengenal dan menghayati :
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan
 - c. Peranan dan tanggungjawab profesi tenaga kesehatan
 - d. Pokok-pokok program pendidikan di Poltekkes
 - e. Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Mendorong minat dan pengembangan bakat mahasiswa melalui apresiasi seni dan budaya, olahraga dan karya nyata, serta pengelolaan fasilitas sarana pendidikan.

C. Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa

1. Pengertian

Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa.

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan

menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan.

2. Tujuan

Memastikan status mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada semester yang akan berjalan.

3. Sasaran

Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Denpasar pada semester yang akan berjalan.

4. Pelaksanaan

Registrasi/herregistrasi mahasiswa dilaksanakan 1 – 2 minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.

D. Proses Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa

1. Proses Registrasi (Mahasiswa Baru)

a. Registrasi Ulang

- 1) Registrasi ulang calon mahasiswa baru dilakukan melalui link yang disampaikan pada saat pengumuman kelulusan sebagai mahasiswa baru;
- 2) Calon mahasiswa baru telah melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing program studi.
- 3) Biaya tersebut pada poin 2, disetorkan melalui Bank yang telah ditunjuk dengan menyebutkan nomor pendaftaran ujian SPMB.
- 4) Calon mahasiswa baru yang telah lunas melakukan pembayaran biaya pendidikan (poin 2), selanjutnya diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan mengupload data dukung sebagai berikut :
 - a) Bukti lunas setoran biaya pendidikan sesuai prodi;
 - b) Surat keterangan bersedia mengikuti program kreatifitas mahasiswa (PKM);
 - c) Surat Keterangan orang tua yang menyatakan tidak menuntut pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan;
 - d) Mengisi form biodata mahasiswa baru yang sudah disiapkan bagian kemahasiswaan.
- 5) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
- 6) Bagi calon mahasiswa baru yang sudah registrasi ulang namun mengundurkan diri maka seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- 7) Bagi calon mahasiswa baru yang telah registrasi ulang namun dikemudian hari ternyata tidak lulus Ujian Nasional SMA/SMK, dinyatakan gugur dan seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

b. Registrasi Akademik

- 1) Registrasi akademik dilaksanakan di masing-masing program studi.
- 2) Calon mahasiswa baru wajib melakukan registrasi akademik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum mulai perkuliahan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk pencocokan data.
- 3) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi akademik ditetapkan sebagai mahasiswa
- 4) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Tanda

Mahasiswa (KTM), Panduan Akademik (akses melalui website Poltekkes Kemenkes Denpasar) dan Pembimbing Akademik (akses bimbingan melalui luring dan SIAK).

- 5) Selanjutnya mahasiswa menghubungi pembimbing akademik untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan KRS.
- 6) Operator Sistem Informasi Akademik (SIAK) masing-masing program studi menyampaikan daftar mahasiswa yang belum melakukan registrasi akademik kepada ketua program studi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perkuliahan di mulai.
- 7) Ketua program studi memerintahkan kepada pembimbing akademik untuk menghubungi calon mahasiswa baru yang belum melakukan registrasi akademik.
- 8) Apabila sampai 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan (point f) mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi akademik sesuai ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- 9) Operator SIAK masing-masing program studi mencetak daftar hadir dan jurnal perkuliahan.
- 10) Ketua jurusan/ ketua program studi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif, cuti akademik dan berhenti kepada sub bagian administrasi akademik Direktorat secara periodik, mulai dari 5 (lima) hari kerja sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai.

2. Proses Herregistrasi

Herregistrasi mahasiswa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu yang meliputi prosedur registrasi administrasi dan registrasi akademik.

a. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh status aktif pada semester tersebut. Registrasi administrasi mahasiswa dinyatakan selesai dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk. Registrasi administrasi berakhir 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan di mulai.

b. Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

- 1) Berkas yang diperlukan dalam registrasi akademik, antara lain :
 - a) Menyerahkan bukti registrasi administrasi (bukti pembayaran);
 - b) Menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - c) Menyerahkan kartu hasil studi (KHS) semester sebelumnya;
 - d) Menyerahkan kartu rencana studi (KRS) yang sudah ditandatangani pembimbing akademik;
 - e) Menunjukkan bukti bimbingan akademik dari SIAK, dengan telah melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik minimal 4 kali dalam semester sebelumnya;
 - f) Bagi mahasiswa yang baru aktif cuti akademik, wajib menunjukkan surat pengaktifan kembali sebagai mahasiswa dari Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar;
 - g) Bagi mahasiswa pindahan dari Poltekkes Kemenkes lain, harus menunjukkan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diterima di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

- 2) Mekanisme dalam registrasi akademik adalah sebagai berikut :
- a) Mahasiswa melakukan registrasi akademik di bagian akademik masing-masing program studi dengan menyerahkan bukti pembayaran;
 - b) Bagian akademik bersama operator Sistem Informasi Akademik (SIAK) masing-masing program studi wajib melakukan pencocokan data pada sistem dengan bukti pembayaran yang diserahkan;
 - c) Setelah waktu registrasi administrasi berakhir operator SIAK masing-masing program studi melakukan pemaketan mata kuliah pada semester berjalan;
 - d) Mahasiswa mencetak KRS secara online sebanyak 2 (dua) rangkap kemudian menghubungi pembimbing akademik untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan;
 - e) Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan cetak KRS online semester berjalan yang telah ditandatangani pembimbing akademik dan KHS semester sebelumnya pada bagian akademik program studi;
 - f) Operator SIAK masing-masing program studi menyampaikan daftar peserta kuliah untuk mata kuliah semester berjalan kepada ketua program studi paling lambat 5 (lima) hari sebelum perkuliahan di mulai;
 - g) Ketua program studi memerintahkan kepada pembimbing akademik untuk menghubungi mahasiswa yang belum melakukan registrasi akademik;
 - h) Apabila sampai 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan (point f) mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi akademik sesuai ketentuan, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar;
 - i) Operator SIAK masing-masing program studi mencetak daftar hadir dan jadwal perkuliahan;
 - j) Ketua jurusan / ketua program studi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif, cuti akademik dan berhenti kepada sub bagian administrasi akademik Direktorat secara periodik, mulai dari 5 (lima) hari kerja sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai.

3. Biaya Pendidikan

Besaran tarif uang kuliah tunggal (UKT) yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar mengacu pada Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/F.XXXII/0729/2024 tentang Revisi Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar tertanggal 55 Januari 2024.

E. Sistem Pembelajaran

1. Perencanaan

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan.

Proses pembelajaran diselenggarakan berdasarkan kalender akademik yang disusun secara bersama oleh Wakil Direktur I dan jajarannya beserta Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kalender akademik tersebut disusun untuk satu tahun pelajaran dengan mengacu kepada efisiensi, efektifitas dan hak-hak peserta didik. Dalam kalender akademik telah memuat waktu efektif yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, waktu evaluasi belajar dan waktu libur. Kalender akademik tersebut selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing jurusan atau program studi guna penyusunan jadwal kegiatan perkuliahan.

Penjabaran kalender akademik mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji pokok-pokok bahasan yang akan diajarkan dalam kurikulum
- b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah
- c. Menyusun berita acara peer group, rencana kuliah pengganti hari libur.
- d. Menyusun tujuan pembelajaran
- e. Menyusun langkah kegiatan belajar mengajar, metode dan evaluasi.

Proses pembelajaran mengikuti program kegiatan sesuai dengan beban studi tertentu, meliputi: kegiatan kuliah, kegiatan seminar dan diskusi/kapita selekta, kegiatan praktikum/laboratorium, kegiatan belajar klinik atau praktik klinik, kegiatan pengalaman belajar lapangan (PBL), kegiatan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah.

Proses pembelajaran dapat diikuti oleh setiap mahasiswa dengan ketentuan bahwa mahasiswa tersebut telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan, yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

Dalam proses pembelajaran, masing-masing jurusan dapat mengembangkan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara terpadu, sepanjang memungkinkan untuk dipadukan dengan mempertimbangkan kurikulum setiap jurusan, kelompok mata kuliah, beban kurikulum, dan persentase beban SKS.

Untuk hal tersebut unsur pimpinan membentuk tim pelaksana (*team work*) pembelajaran terpadu, yang melibatkan semua unsur terkait pada semua jurusan/program studi. Tim lintas jurusan yang terbentuk, mempersiapkan proses pembelajaran terpadu yang meliputi:

- a. Ketepatan jadwal, kesesuaian pokok bahasan dan metode pembelajaran.
- b. Kehadiran/keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran
- c. Pelaksanaan evaluasi harian, evaluasi tengah/mid semester, dan evaluasi semester
- d. Ketentuan nilai akhir dan pelaksanaan bimbingan.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), modul praktik laboratorium, modul praktik klinik dan modul praktik profesi. RPS dan modul dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan bidang ilmu. Format RPS ditetapkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan pedoman yang telah ditetapkan. RPS wajib diinput di Sistem Informasi

Akademik dan Kemahasiswaan (SIAK) sebelum perkuliahan dimulai dan maksimal minggu pertama setelah perkuliahan dilaksanakan. RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui aplikasi pembelajaran yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

a. Kalender Akademik

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memantapkan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu disusun kalender akademik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan dalam penjadwalan waktu agar berpedoman pada kalender akademik. Adapun proses belajar mengajar (PBM) tersebut meliputi: sipenmaru, registrasi, pengenalan program studi, perkuliahan di kelas/laboratorium atau bengkel kerja, praktek lapangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, yudisium, Skripsi/Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah (KTI), Uji Kompetensi, wisuda, dies natalis dan hari-hari libur. Kalender Akademik Tahun Akademik 2025/2026 dapat dilihat pada lampiran dan dapat diakses di website Poltekkes Kemenkes Denpasar.

b. Batas Masa Studi

Batas masa program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar diperhitungkan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa semester I, dan masa terpanjang sebagai berikut:

- a. Program Diploma Tiga : 12 (dua belas) semester.
- b. Program Sarjana Terapan : 16 (enam belas) semester.
- c. Program Pendidikan Profesi : 4 (empat) semester.

Apabila mahasiswa telah sampai pada batas masa studi yang diperkenankan, namun belum dapat menyelesaikan program studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi melalui surat keputusan pengunduran diri. Mahasiswa yang telah dinyatakan mengundurkan diri hanya dapat diberikan surat keterangan pernah mengikuti pendidikan program studi diploma tiga/sarjana terapan/profesi di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

c. Suasana Akademik

Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Pencapaian suasana akademik melibatkan kebijakan pimpinan di tingkat direktorat mulai dari Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, SPI, Kepala Sub Bagian, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Koordinator, sedangkan di tingkat jurusan melibatkan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program studi, Pelaksana Teknis Akademik, dan Pelaksana Teknis Kemahasiswaan di masing-masing jurusan.

d. Pelaksanaan Praktik Kerja/PKL/PL/KKN/Magang

Praktik Kerja/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Lapangan/Kuliah Kerja Nyata/Magang di Poltekkes Kemenkes Denpasar bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung di dunia kerja bagi mahasiswa, dengan tujuan

meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan bidang studi mereka. Praktik Kerja/PKL/PL/KKN/Magang memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di kampus ke dalam situasi kerja nyata, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Praktik Kerja/PKL/PL/Magang dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran masing-masing program studi. KKN dilaksanakan secara terpadu melibatkan semua profesi di Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam kegiatan KKN *Interprofessional Education* (KKN IPE).

e. Tugas Akhir

Tugas akhir adalah penilaian akhir pembelajaran program studi. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. Mahasiswa pada sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Mahasiswa program studi program pendidikan profesi tugas akhirnya dalam bentuk Karya Ilmiah Akhir.

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa dapat mulai menyusun Tugas Akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan beban studi, sekurang-kurangnya 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
 - b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat untuk penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir;
 - c. Mengajukan usulan Tugas Akhir dengan disetujui oleh pembimbing untuk diseminarkan.
- 2) Pembimbing Tugas Akhir merupakan dosen pada masing-masing program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Syarat Pembimbing :
 1. Pembimbing Utama merupakan Dosen Tetap dengan pendidikan minimal S2 dan jabatan minimal asisten ahli;
 2. Pembimbing Pendamping merupakan Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang penelitian yang diajukan.
 - b) Pembimbing Tugas Akhir ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Jurusan.
- 3) Penguji Tugas Akhir merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Syarat Penguji :
 1. Ketua Penguji merupakan Dosen Tetap dengan pendidikan minimal S2 dan jabatan minimal asisten ahli;
 2. Anggota Penguji merupakan Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang penelitian yang diujikan.
 - b) Penguji Tugas Akhir ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Jurusan.
- 4) Apabila Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka penyusunan TA tersebut dapat diselesaikan pada semester yang sama di tahun berikutnya, dengan mencantumkan kembali mata kuliah TA pada KRS. Pada semester bersangkutan diberi huruf K sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IP dan IPK.

- 5) Apabila TA tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) periode yang sama maka akan diberi huruf E dan mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengulang dari awal untuk menempuh kembali kegiatan penyusunan dan penulisan TA sepanjang tidak melewati batas masa studi terpanjang.
- 6) Nilai TA sekurang-kurangnya diberi huruf B.

3. Evaluasi Hasil Belajar

a. Evaluasi Semester

Evaluasi hasil belajar mengacu pada standar penilaian sesuai dengan SNDIKTI. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Evaluasi hasil belajar diarahkan untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional bidang kesehatan sesuai yang dipersyaratkan dalam kurikulum.

1) Jenis evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis evaluasi, yaitu:

- a) Quiz/ulangan harian (baik yang dipersiapkan maupun tidak terjadwal);
- b) Tugas mandiri dengan bobot minimal 20 % (tugas mandiri);
- c) Ujian Tengah Semester (UTS);
- d) Ujian praktikum/praktik;
- e) Ujian Akhir Semester (UAS);
- f) Evaluasi Proses (partisipasi, diskusi, laporan hasil praktikum, kerja lapangan dan lain-lain).

2) Syarat mengikuti UAS

Mahasiswa diperkenankan mengikuti UAS apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan;
- b) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- c) Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 75% kegiatan kuliah dan seminar yang secara nyata/riil diselenggarakan pada semester berjalan. Alasan ketidak hadiran hanya dibenarkan jika memenuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Poltekkes dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- d) Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, atau kegiatan lain yang sejenis.

3) Penilaian hasil belajar

a) Cara penilaian

Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bentuk tes untuk penilaian berupa tes tertulis, tes lisan dan tes keterampilan. Cara penilaian adalah menggunakan sistem penilaian standar mutlak atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik.

b) Nilai

Nilai absolut adalah nilai murni (nilai mutlak) yang dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0 – 100. Nilai ini berasal dari dosen pengajar mata kuliah tunggal atau dari penilaian beberapa dosen pengajar kelompok *team teaching*, dari nilai quiz, penugasan, UTS, laporan hasil praktikum/kerja lapangan, ujian praktikum/praktik, dan UAS.

Nilai angka mutu adalah nilai yang berasal dari nilai absolut yang dikelompokkan dalam bentuk angka yang menunjukkan nilai mutu antara 0 – 4. Lambang atau huruf mutu adalah nilai yang berasal dari angka nilai mutu yang dikelompokkan dalam bentuk huruf seperti pada table konversi nilai.

Range konversi nilai adalah seperti tabel berikut:

Tabel Konversi Nilai

No.	Nilai Absolut	Angka Mutu	Huruf Mutu
1.	≥ 80,00	4,00	A
2.	77,50 – 79,99	3,75	A-
3.	75,00 – 77,49	3,50	A/B
4.	72,50 – 74,99	3,25	B+
5	70,00 – 72,49	3,00	B
6	67,50 – 69,99	2,75	B-
7	65,00 – 67,49	2,50	B/C
	62,50 – 64,99	2,25	C+
	60,00 – 62,49	2,00	C
	57,50 – 59,99	1,75	C-
	55,00 – 57,59	1,00	D
	≤ 54,99	0,00	E

Mulai tahun akademik 2024/2025, menggunakan range konversi nilai sesuai dengan pedoman penatausahaan ijazah dari Dirjen Nakes tahun 2024 adalah seperti tabel berikut.

Tabel Konversi Nilai

No.	Tingkat Penguasaan	Bobot	Nilai
1.	85 - 100	4,00	A
2.	80 - 84	3,70	A-
3.	75 - 79	3,30	B+
4.	70 - 74	3,00	B
5.	65 - 69	2,70	B-
6.	60 - 64	2,30	C+
7.	55 - 59	2,00	C
8.	40 - 54	1,00	D
9.	< 40	0,00	E

c) Bobot penilaian

Masing-masing mata kuliah tertentu perlu diberi bobot penilaian, yang dapat ditetapkan sama atau berbeda untuk setiap mata kuliahnya, tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah.

d) Perhitungan nilai

Nilai akhir mata kuliah (sebelum dijadikan huruf mutu) sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari tiga jenis evaluasi dengan bobot yang berbeda. Tiap jenis evaluasi tidak boleh dikonversikan terlebih dahulu menjadi huruf mutu, artinya masing-masing jenis evaluasi harus tetap berupa skor mentah. Konversi dilakukan setelah semua skor mentah tiap jenis evaluasi mata kuliah yang bersangkutan digabungkan menjadi skor akhir.

e) Banding Nilai

Nilai Akhir mata kuliah diumumkan kepada mahasiswa. Apabila mahasiswa menganggap terdapat ketidaksesuaian nilai yang diumumkan dengan nilai yang ada pada arsip mahasiswa, maka mahasiswa dapat melakukan banding nilai kepada dosen penanggungjawab mata kuliah dengan melampirkan data dukung yang akurat.

f) Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf mutu dan angka mutu, dengan peringkat seperti pada tabel konversi nilai.

Nilai akhir yang sah adalah:

- Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan jenis mata kuliah terdaftar dalam KRS pada semester yang bersangkutan.
- Semua nilai akhir mata kuliah atau evaluasi akhir suatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan (butir a) dinyatakan tidak berlaku (gugur)

g) Indeks prestasi mahasiswa

1) Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi Semester (IPS)

IPS adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester.

Rumus perhitungannya:

$$IPS = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

AM = angka mutu

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling akhir yang ditempuh, dan dihitung diakhir setiap semester.

Rumus perhitungannya:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS) seluruh semester}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester}}$$

h) Nilai batas lulus

Syarat lulus untuk mata kuliah adalah minimal B (3,00).

i) Kartu Hasil Studi (KHS)

Pengisian KHS dilakukan setiap akhir semester. KHS tiap semester dibuat rangkap 2(dua) masing-masing untuk mahasiswa dan arsip di bagian akademik di masing-masing Jurusan. KHS ditandatangani oleh Ketua Jurusan.

b. Ujian Tugas Akhir (TA)

Ujian TA dilaksanakan pada semester akhir masing-masing program studi setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penelitian. Ujian TA dilaksanakan dalam bentuk KTI, TA, Prototype, dan Studi Kasus untuk mahasiswa program diploma tiga, sedangkan untuk mahasiswa program sarjana terapan dilaksanakan dalam bentuk skripsi, dan untuk mahasiswa program profesi dilaksanakan dalam bentuk Karya Ilmiah Akhir. Syarat mahasiswa boleh mengikuti ujian TA adalah sebagai berikut :

- 1) Telah menyelesaikan semua mata kuliah di semester sebelumnya;
- 2) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku pada institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- 3) Hasil cek similarity sesuai dengan ketentuan Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- 4) Masih dalam batas studi terpanjang.

Dalam penyelenggaraan ujian TA mahasiswa diuji oleh 3 (tiga) orang penguji terdiri dari Ketua dan 2 orang Anggota Penguji. Pembimbing utama dapat berperan sebagai moderator dan atau penguji . Nilai batas lulus ujian TA adalah huruf B, dengan ketentuan tambahan bahwa perbedaan nilai antar penguji tidak boleh lebih dari 5.

c. Uji Kompetensi

Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan. Uji kompetensi dilaksanakan secara terpadu untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan profesi dan diselenggarakan oleh Kolegium masing-masing bidang ilmu. Komite uji kompetensi LPUK yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta unsur dari Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) dan Organisasi Profesi. Selain uji kompetensi nasional dengan metode CBT, evaluasi juga dilaksanakan melalui uji kompetensi internal program studi dengan metode OSCE.

F. Yudisium, Angkat Sumpah Profesi dan Wisuda

1. Yudisium

Yudisium adalah kegiatan penetapan hasil studi mahasiswa pada suatu program tertentu. Yudisium dilaksanakan pada akhir program. Mahasiswa yang akan diyudisium harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
- b. Lulus Uji Kompetensi Nasional;
- c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- d. Telah menyusun dan menulis Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Laporan Tugas Akhir atau yang dipersyaratkan dan telah diuji serta memperoleh nilai minimal 3,00;
- e. Telah memenuhi 12 Sistem Kredit Partisipasi (SKP);
- f. Mengumpulkan sertifikat TOEFL dengan score minimal 450 dari laboratorium Bahasa Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Yudisium diselenggarakan oleh jurusan dengan ketentuan predikat kelulusan sebagai berikut:

Untuk Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Terapan :

- a. IPK 2,76 – 3,00 predikatnya **Memuaskan**;
- b. IPK 3,01 – 3,50 predikatnya **Sangat Memuaskan**;
- c. IPK 3,51 – 4,00 predikatnya **Pujian** jika lulus tepat waktu dan diberikan predikat **Sangat Memuaskan** jika tidak lulus tepat waktu.

Untuk Mahasiswa Program Profesi :

- a. IPK 3,00 – 3,50 predikatnya **Memuaskan**;
- b. IPK 3,51 – 3,75 predikatnya **Sangat Memuaskan**;
- c. IPK 3,76 – 4,00 predikatnya **Pujian** jika lulus tepat waktu dan diberikan predikat **Sangat Memuaskan** jika tidak lulus tepat waktu.

Pernyataan kelulusan ini dituangkan dalam berita acara kelulusan yang ditanda tangani oleh Ketua Jurusan dan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk selanjutnya diterbitkan surat keputusan kelulusan mahasiswa. Mahasiswa yang telah diyudisium berhak menyandang sebutan/gelar profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat keputusan tersebut merupakan salah satu bahan/dokumen untuk pengurusan registrasi ijazah. Untuk lulusan diploma tiga adalah A.Md. diikuti dengan gelar sesuai program studi yaitu A.Md.Kep untuk keperawatan; A.Md.Keb untuk kebidanan;

A.Md.Kes untuk Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, dan Teknologi Laboratorium Medis; A.Md.Gz untuk Gizi. Untuk lulusan Sarjana Terapan adalah S.Tr. diikuti dengan gelar sesuai program studi yaitu S.Tr.Kep untuk keperawatan; S.Tr.Keb untuk kebidanan; S.Tr.Kes untuk Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, dan Teknologi Laboratorium Medis; S.Tr.Gz untuk Gizi. Sedangkan untuk lulusan Program Profesi menggunakan gelar didepan nama yaitu Ners. untuk lulusan profesi Ners, dan Bdn. untuk lulusan profesi Bidan.

2. Angkat Sumpah Profesi

Mahasiswa yang telah di yudisium wajib mengikuti proses angkat sumpah profesi yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar sesuai dengan etika profesi. Kegiatan angkat sumpah profesi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yudisium dan pelepasan calon wisudawan di masing-masing program studi. difasilitasi oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar berkoordinasi dengan jurusan. Prosesi angkat sumpah profesi dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan disaksikan oleh rohaniawan masing-masing agama, pejabat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, ketua / perwakilan organisasi profesi dan Ketua Jurusan. Setiap lulusan yang mengikuti kegiatan angkat sumpah akan menandatangani naskah sumpah profesi dan mendapatkan salinan naskah sumpah tersebut.

3. Wisuda

Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya dan lulus uji kompetensi nasional. Wisuda diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah diyudisium termasuk untuk program profesi.

Wisuda merupakan salah satu upacara akademik yang diselenggarakan dalam Sidang Senat Terbuka Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kepanitiaan wisuda ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pelaksanaan wisuda mencakup kegiatan-kegiatan penyerahan ijazah oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Kesehatan RI.

BAB V

LAYANAN PESERTA DIDIK

A. Layanan Administrasi Akademik

a. Registrasi Akademik (Pengisian Kartu Rencana Studi)

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

b. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah penghentian studi sementara/masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik/proses pembelajaran pada waktu tertentu selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan ketentuan:

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
- b. Cuti akademik diberikan maksimal sepanjang 4 (empat) semester secara berurutan atau tidak.
- c. Jangka waktu cuti akademik diperhitungkan dalam batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan, kecuali cuti akademik karena tugas negara.
- d. Cuti akademik diberikan dengan alasan diantaranya :
 - 1) Sakit hingga lebih dari satu bulan yang diperkuat dengan rekomendasi dari dokter;
 - 2) Tugas negara, dan surat tugas tersebut mendapat persetujuan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar;
 - 3) Hamil atau melahirkan dengan rekomendasi dari dokter;
 - 4) Tidak tuntas dalam mata kuliah yang merupakan prasyarat mata kuliah semester berikutnya, atau
 - 5) Alasan lain yang dapat diterima dan telah disetujui oleh dosen PA dan diketahui oleh ketua jurusan.
- e. Mahasiswa diwajibkan tetap membayar administrasi cuti akademik dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik (PA);
- f. Prosedur pengajuan cuti akademik :

Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis yang telah disetujui oleh dosen PA ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui ketua jurusan/ketua program studi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dimulainya cuti akademik dengan melampirkan bukti pembayaran administrasi cuti akademik;
- g. Surat persetujuan cuti akademik disiapkan oleh Sub Bagian Administrasi Akademik dan ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- h. Setelah selesai menjalankan cuti akademik mahasiswa berkewajiban melapor kembali secara tertulis kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui ketua jurusan / ketua program studi untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan aktif kuliah kembali. Surat tersebut selanjutnya digunakan untuk registrasi akademik.

c. Pindah Pendidikan

Perpindahan mahasiswa hanya diperkenankan dari institusi dilingkungan Kementerian Kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perpindahan mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Perpindahan tidak berlangsung antar institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam satu kota;
- b. Perpindahan terjadi pada program studi yang sejenis;
- c. Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali atau kepindahan keluarga bagi mahasiswa tugas belajar;
- d. Perpindahan bukan karena putus pendidikan;
- e. Masih mengikuti pendidikan dan perpindahan tidak diperkenankan berlangsung di semester awal dan semester akhir;
- f. Mendapat izin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada institusi penerima misalnya daya tampung, anggaran dan sebagainya;
- g. Mengikuti tes penempatan (*placement test*) di institusi penerima sebagai langkah awal pembinaan/bimbingan mahasiswa yang bersangkutan (*placement test* bukan untuk mengukur/menilai diterima atau tidaknya seorang mahasiswa pindahan);
- h. Surat keputusan mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur.

d. Ijazah, Transkrip dan SKPI

Ijazah yang merupakan surat berharga bagi seorang lulusan dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ijazah tersebut sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah di tempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ijazah dapat ditulis dalam 2 (dua) bahasa bila diperlukan. Transkrip Akademik ditulis dalam 2 (dua) bahasa. Pengaturan dan penatausahaan ijazah dan transkrip mengikuti ketentuan penatausahaan ijazah dan transkrip yang berlaku.

SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan beserta gelarnya. SKPI ditulis dalam 2 (dua) bahasa.

Dalam hal ijazah, transkrip nilai, SKPI dan sertifikat kompetensi yang karena sesuatu hal menjadi hilang, rusak, terbakar dan/atau lainnya maka dapat dimohonkan surat keterangan pengganti kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan.
- b. Surat keterangan hilang, rusak, terbakar, atau sebab yang lain dari Kepolisian setempat.

Pelaksanaan pembuatan surat keterangan pengganti dilaksanakan sesuai Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI dan Sertifikat Kompetensi.

e. Penghargaan

Mahasiswa yang memiliki prestasi pada setiap kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Poltekkes maupun institusi/lembaga lain perlu diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat atau bentuk lain

disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kondisi yang ada. Prestasi mahasiswa yang memungkinkan untuk mendapat penghargaan antara lain:

- 1) Kehadiran 100%;
- 2) IPS/IPK tertinggi;
- 3) Memenangkan pertandingan/perlombaan;
- 4) Menunjukkan prestasi-prestasi lain yang layak diakui;
- 5) Menunjukkan etika moral/akhlak terpuji, keteladanan, kepedulian tinggi terhadap lingkungan, dan sebagainya.

f. Beasiswa

a. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik setiap semester, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Diberikan kepada mahasiswa berprestasi di masing-masing program studi dan juga kelas internasional per kelas/tingkat sesuai Surat Keputusan Penerima Beasiswa yang diterbitkan oleh Direktur.
- 2) Beasiswa berupa potongan UKT yang persentasenya mengacu pada tarif layanan akademik BLU Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- 3) Ketua jurusan / ketua program studi mengajukan usulan penerima beasiswa berprestasi dilampiri dengan :
 - a. Berita acara penetapan peringkat mahasiswa
 - b. Fotokopi buku tabungan mahasiswa yang bersangkutan
- 4) Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

b. Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Calon penerima bantuan beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi /miskin (TMSE).
- 2) Usulan beasiswa dilampiri dengan :
 - a) Surat keterangan keluarga miskin / tidak mampu dari Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - b) Melampirkan salah satu dokumen yaitu program keluarga harapan (PKH)/Program Indoensia Pintar (KIP)/Program keluarga Sejahtera (KKS)/Bantuan pangan non Tunai (BPNT) dan orang tua tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - c) Survey (penilaian) keluarga miskin / tidak mampu;
 - d) Fotokopi kartu tanda mahasiswa;
 - e) Fotokopi kartu keluarga;
 - f) Surat keterangan penghasilan orang tua dibawah UMR dari tempat bekerja yang dibuktikan dengan slip gaji/surat keterangan penghasilan dari Kelurahan/Desa;
 - g) Surat rekomendasi untuk memperoleh beasiswa dari Ketua Jurusan;
 - h) Surat pernyataan bermaterai dari calon penerima beasiswa bahwa tidak sedang/akan mendapatkan beasiswa dari institusi lain dalam waktu yang sama.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan berhak memperoleh beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Layanan Administrasi Kemahasiswaan

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi akademik;
- b. KTM berfungsi sebagai identitas mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas kependidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar;
- d. KTM harus ditunjukkan pada saat melakukan herregistrasi akademik diawal semester;
- e. KTM berlaku selama menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar.

2. Bimbingan Akademik

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan dosen wali atau pembimbing akademik (PA) yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen PA disesuaikan dengan kemampuan dosen bersangkutan, dengan jumlah maksimal sebanyak 30 orang mahasiswa. Penunjukkan dosen PA dan mahasiswa yang dibimbing ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dalam melaksanakan tugas pembimbingan, dosen PA memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memantau kemajuan studi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbing;
- b. Bimbingan dengan mahasiswa dilakukan secara periodik misalnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester atau sesuai tata cara pembimbingan;
- c. Merujuk ke dosen mata kuliah tertentu apabila mahasiswa yang dibimbingnya mempunyai hambatan dalam penyerapan/pemahaman mata kuliah tersebut;
- d. Merujuk ke dosen bimbingan konseling apabila dosen wali/PA tidak dapat mengatasi kesulitan pribadi mahasiswa;
- e. Mengevaluasi keberhasilan dan kegunaan program bimbingan;
- f. Apabila dosen PA tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat menunjuk penggantinya;
- g. Semua kegiatan pembimbingan wajib untuk didokumentasikan.

3. Perpustakaan

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan para mahasiswa serta mendukung kegiatan pembelajaran, maka pada masing-masing jurusan/program studi dilengkapi pula dengan Perpustakaan.

Seluruh Civitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat menjadi anggota perpustakaan. Saat ini juga telah dikembangkan mobile-library yang dapat di akses melalui smartphone untuk memudahkan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar dan mahasiswa khususnya untuk mengakses perpustakaan kapanpun dan dimanapun.

a. Persyaratan mengakses perpustakaan:

Mahasiswa memiliki KTM Poltekkes Kemenkes Denpasar yang masih berlaku yang sudah diberi barcode terhubung dengan perpustakaan, sedangkan bagi dosen dan tenaga kependidikan masih tercatat sebagai pegawai Poltekkes Kemenkes Denpasar;

b. Tata Tertib Penggunaan Perpustakaan

Kewajiban pengunjung perpustakaan

- 1) Mengisi daftar hadir
- 2) Menciptakan ketenangan suasana
- 3) Merawat koleksi dan peralatan diruang perpustakaan

Larangan

- 1) Membuat gaduh, berteriak, bercanda dan lainnya yang mengganggu
- 2) Membuang kertas/sampah disembarang tempat
- 3) Merusak buku, majalah dan koleksi lainnya
- 4) Mencoret-coret buku, peralatan dan ruangan perpustakaan
- 5) Makan, minum dan merokok di ruang perpustakaan
- 6) Membawa buku bacaan ke dalam ruangan perpustakaan
- 7) Membawa tas dan jaket ke dalam ruang perpustakaan.

Sanksi

- 1) Keterlambatan dalam pengembalian buku umum dikenakan denda sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap keterlambatan didenda sebesar Rp. 500,00/hari/buku;
 - b) Maksimal keterlambatan selama 1 minggu;
 - c) Bila peminjam menghilangkan buku, buku yang dihilangkan tersebut harus diganti atau mengganti seharga buku yang hilang.
- 2) Anggota perpustakaan yang belum mengembalikan buku pada waktunya tidak diperbolehkan meminjam buku, selama buku yang dipinjam belum dikembalikan;
- 3) Ketahuan membawa buku perpustakaan tidak melalui prosedur akan dikenakan sanksi.

4. Laboratorium

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, maka pada masing-masing Jurusan dilengkapi dengan Laboratorium. Laboratorium yang dimiliki berbeda-beda untuk masing-masing Jurusan.

Laboratorium yang dimiliki masing-masing Jurusan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jurusan Keperawatan meliputi : Laboratorium Anak, Laboratorium Maternitas, Laboratorium Bedah Dalam, Laboratorium Jiwa dan Laboratorium Komunitas.
- b. Jurusan Kebidanan memiliki 4 (empat) Laboratorium antara lain : Laboratorium Kebidanan, Laboratorium Keperawatan, Laboratorium Bayi dan Anak, serta Laboratorium Keluarga Berencana.
- c. Jurusan Kesehatan Gigi memiliki 3 (tiga) Laboratorium meliputi Laboratorium Klinik I, Laboratorium Klinik II dan Laboratorium Pre Klinik.
- d. Jurusan Gizi memiliki 5 (lima) Laboratorium diantaranya Laboratorium Diet, Laboratorium Teknologi Pangan, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Kimia serta Laboratorium Gizi Masyarakat.
- e. Jurusan Kesehatan Lingkungan memiliki 3 (tiga) Laboratorium meliputi Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi dan Entomologi.
- f. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis memiliki 5 (lima) Laboratorium meliputi Laboratorium Hematologi, Laboratorium Kimia terapan, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Virology/Imunoserologi.

5. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Dalam rangka pembinaan dan tugas-tugas dibidang kegiatan penalaran, kegemaran, kerohanian, kepramukaan, kesejahteraan mahasiswa, masing-masing jurusan secara terencana dapat melaksanakan:

- a. Kegiatan penalaran melalui seminar, simposium, lokakarya dan lain-lain di dalam maupun di luar kampus.
- b. Mengadakan majalah, jurnal/bulletin
- c. Kegiatan seni budaya

- d. Kegiatan olah raga
- e. Kegiatan kerohanian/keagamaan
- f. Kegiatan kepramukaan/Saka Bakti Husada
- g. Kegiatan Korp Sukarela (KSR)-PMI
- h. Kegiatan PIK-M (Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa) Yowana Bhakti
- i. Kegiatan kewirausahaan mahasiswa
- j. Kegiatan memperingati hari-hari besar nasional.
- k. Pengabdian Masyarakat

6. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan:

- 1) Menyiapkan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan kesehatan.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kesehatan, kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- 3) Sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerja sama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan-kegiatan informal akademik/ekstrakurikuler yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. Organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Denpasar diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan perluasan lebih besar kepada mahasiswa.

Di Poltekkes Kemenkes Denpasar terdapat organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktifitas kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan pada tingkatan Direktorat diberi nama BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa). Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dengan status perwakilan atau perwalian 6 jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar (Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Teknologi Laboratorium Medis).

Organisasi kemahasiswaan pada 6 jurusan di Poltekkes Kemenkes Denpasar diberi nama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), yakni HMJ Keperawatan, HMJ Kebidanan, HMJKesehatan Gigi, HMJ Gizi, HMJ Kesehatan Lingkungan, dan HMJ Teknologi Laboratorium Medis yang menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan BEM. Sedangkan untuk penyaluran minat dan bakat mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang saat ini berjumlah 12 UKM antara lain PIK-R, KSR PMI, Kajian ilmiah, English Club, Tari, Tabuh, Symphoni, Mapala, Basket, Volly, Pramuka dan Kewirausahaan.

C. Etika Mahasiswa

1. Tujuan :

- a. Membentuk mahasiswa sebagai manusia yang unggul secara intelektual;

- b. Membentuk mahasiswa sebagai figur yang memiliki integritas intelektual, professional, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Membentuk mahasiswa yang santun dan peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan waktu.

2. Etika Berbusana :

- a. Pakaian mahasiswa harus sopan dan disesuaikan dengan peran dan lingkungan;
- b. Di kampus saat kuliah dan praktikum di laboratorium menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu :
 - 1) Hari Senin dan Selasa, mahasiswa memakai pakaian seragam Poltekkes Kemenkes.
 - 2) Hari Rabu, mahasiswa memakai pakaian seragam jurusan.
 - 3) Hari Kamis, mahasiswa memakai pakaian adat Bali atau menyesuaikan kebijakan prodi untuk mahasiswa praktikum di laboratorium.
 - 4) Hari Jumat, mahasiswa memakai pakaian olahraga atau endek dan untuk praktikum di laboratorium menyesuaikan dengan kebijakan prodi.
- c. Di lahan praktek (klinik, puskesmas dan masyarakat), mahasiswa menggunakan seragam praktek dan atribut serta identitas lengkap;
- d. Rambut mahasiswa wanita baik di kampus, lapangan, dan klinik harus dalam kondisi rapi;
- e. Di luar kampus, dalam peran menjadi utusan program studi/Jurusan untuk menghadiri undangan resmi mahasiswa menggunakan seragam lengkap dengan atribut, sepatu vantofoel hitam serta jas almamater, atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan permintaan pengundang;
- f. Pakaian mahasiswa saat ujian KTI menggunakan pakaian seragam lengkap jas almamater dengan atribut, sepatu vantofoel hitam, dan rambut dijalin dan disanggul, kecuali rambut yang pendek, serta memakai jas almamater;
- g. Bila melakukan kunjungan ke instansi lain saat studi banding memakai pakaian lapangan dan jas almamater;
- h. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai rok / celana jeans pada saat acara resmi di kampus, di klinik, di lapangan, dan di luar kampus terkait kegiatan pembelajaran;
- i. Mahasiswa harus memakai pakaian sopan dan memakai sepatu saat berada di kampus (walaupun tidak kuliah) atau ke instansi lain saat jam kerja;
- j. Saat upacara bendera di direktorat, mahasiswa menggunakan pakaian seragam ditambah jas almamater, sedangkan di Jurusan menggunakan pakaian yang sama dengan saat kuliah.

3. Etika Waktu :

- a. Mahasiswa mempunyai komitmen tinggi terhadap waktu;
- b. Mahasiswa mengikuti tatap muka di kelas dan praktikum di laboratorium serta praktik di klinik dan lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terlambat 10 menit mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan atau praktikum atau praktik, terlambat 15 menit mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan atau praktikum atau praktik tetapi dianggap absen;
- c. Kehadiran minimal 75% dari keseluruhan pertemuan tatap muka mata kuliah teori dan 100% untuk mata kuliah praktikum, dengan bukti absensi;

- d. Mahasiswa memenuhi komitmen waktu pada saat praktik di RS dan Puskesmas ataupun di masyarakat dengan mengikuti jam praktik di tempat tersebut;
- e. Mahasiswa memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen, baik dalam konsultasi dengan dosen diluar acara tatap muka di kelas maupun dalam proses bimbingan di lapangan, bimbingan KTI, dan bimbingan akademik;
- f. Mahasiswa menghargai dosen atau mahasiswa lain dengan memberitahukan sebelumnya untuk pembatalan komitmen waktu yang telah disepakati sebelumnya.

4. Etika pada Proses Pembelajaran :

- a. Absensi harus ditandatangani sendiri pada saat menjelang perkuliahan;
- b. Pada saat perkuliahan dimulai absensi harus ada di meja dosen;
- c. Selama perkuliahan mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan *handphone*;
- d. Bila dosen 10 menit dari jadwal belum datang, pengurus kelas harus melapor kepada koordinator mata kuliah;
- e. Mahasiswa berani mengemukakan pendapat dan siap menerima pendapat orang lain dalam proses pembelajaran;
- f. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan silabus;
- g. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah teori setelah menghadiri perkuliahan teori sekurang-kurangnya 75% serta untuk mata kuliah praktikum 100% dari pertemuan yang terjadwal pada satu semester;
- h. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen;
- i. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian berkala, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan;
- j. Mengisi kuisioner pada aplikasi SIAK online pada akhir semester.

5. Etika pada Praktik di Laboratorium, di Klinik (RS) dan di Lapangan (Puskesmas/ Masyarakat) :

- a. Perlengkapan praktikum disiapkan dengan mengajukan permohonan ke petugas laboratorium paling lambat 3 (tiga) hari sebelum digunakan;
- b. Menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat praktikum yang digunakan;
- c. Mengembalikan alat-alat praktikum dalam keadaan bersih dan lengkap, kecuali bahan habis pakai;
- d. Merusak ataupun menghilangkan alat-alat praktikum, mahasiswa harus memperbaiki ataupun mengganti;
- e. Kegiatan praktik di klinik maupun di lapangan harus diikuti 100% dengan bukti absensi;
- f. Absensi harus ditandatangani sendiri sebelum memulai kegiatan di klinik atau di lapangan;
- g. Perlengkapan praktik yang diperlukan untuk di klinik atau lapangan dapat meminjam dari ruang laboratorium dengan mengajukan permohonan kepada petugas laboratorium 3 (tiga) hari sebelum digunakan;
- h. Selama kegiatan praktik mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu;
- i. Meninggalkan tempat praktik harus seijin kepala ruangan atau pembimbing klinik (CI);

- j. Meninggalkan tempat praktik lebih dari 10 menit dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan praktik dan tanpa seijin kepala ruangan atau pembimbing klinik (CI), maka mahasiswa dianggap absen.

6. Etika pada saat Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian PPK :

- a. UTS, UAS, dan Ujian PPK dapat diikuti bila sudah menyelesaikan administrasi akademik dan melunasi keuangan yang sudah ditentukan;
- b. Tidak diperkenankan membawa tas dan buku ke ruang ujian (kecuali *open book*);
- c. Mahasiswa yang terlambat datang tidak diberikan perpanjangan waktu;
- d. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian susulan bila sakit dengan surat keterangan dokter atau alasan lain atas seijin ketua program studi/ ketua jurusan;
- e. Ujian susulan dapat ditempuh paling lambat dua minggu dari ujian akhir semester (UAS);
- f. Selama mengikuti ujian tidak diperkenankan menghidupkan *handphone*.

7. Etika Lingkungan :

- a. Mahasiswa memiliki kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan;
- b. Mahasiswa tidak merokok dalam ruangan kelas, ruangan kantor dan di lingkungan kampus;
- c. Mahasiswa dapat menggunakan telepon kampus untuk keperluan pembelajaran dan berbicara seperlunya;
- d. Menggunakan air, listrik dan telepon secara efektif dan efisien.

8. Etika Berdandan :

- a. Selama di kampus, di tempat praktik dan pada acara resmi lainnya, mahasiswa menggunakan kosmetik sewajarnya atau tidak menyolok;
- b. Selama di kampus dan di tempat praktik mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan giwang dan kalung yang kecil (khusus wanita), serta jam tangan;
- c. Selama kuliah dan praktik rambut mahasiswa wanita jika panjang dijalin dan disanggul dan menggunakan cap (bila praktik di RS), sedangkan mahasiswa pria rambut pendek (tidak boleh menutupi krah baju dan telinga), serta tidak boleh gundul;
- d. Kuku tangan dan kaki pendek serta tidak diperkenankan menggunakan cat kuku selama kuliah dan praktik.

9. Etika Tambahan :

- a. Ketidakhadiran di kelas dan di tempat praktik karena sakit lebih dari sehari harus dengan surat keterangan dokter;
- b. Bila akan ijin yang terencana, seperti upacara adat yang terkait langsung dengan yang bersangkutan, kematian keluarga inti, maka permohonan ijin diajukan ke Pembimbing Akademik (PA) tiga hari sebelumnya, diketahui oleh Ketua Program Studi (Kaprodin) dan Ketua Jurusan (Kajur).

D. Pelanggaran dan Sanksi

Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar yang melanggar kode etik, disiplin dan tata tertib, serta peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi atau hukuman disiplin, melalui proses yang sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jenis sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin dan tata tertib serta peraturan akademik, dapat berupa **sanksi ringan** berupa teguran/ peringatan lisan atau tertulis; **sanksi sedang** berupa larangan mengikuti pembelajaran/ kegiatan akademik dan kegiatan Poltekkes Kemenkes Denpasar lainnya dalam jangka waktu tertentu; dan **sanksi berat** berupa pemutusan studi sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar.

1. Tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran, jika mahasiswa :

- a. Tidak melakukan registrasi dan tidak memiliki KRS.
- b. Melanggar ketentuan pakaian seragam.
- c. Tidak membawa perlengkapan yang dipersyaratkan saat pembelajaran.

2. Peringatan Akademik :

a. Teguran lisan, diberikan jika mahasiswa :

- 1) Tidak menjaga dan memelihara kebersihan/kerapihan lingkungan
- 2) Mengganggu ketertiban dan kelancaran proses pembelajaran
- 3) Melanggar peraturan/ etika (tata tertib)

b. Teguran tertulis (I, II, III), diberikan jika mahasiswa :

- 1) Memiliki IPS dan IPK kurang dari 3,00
- 2) Jumlah jam ketidakhadiran perkuliahan melebihi 25%
- 3) Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan
- 4) Melanggar tata tertib setelah 3 kali peringatan lisan

Teguran tertulis diterbitkan oleh Ketua Jurusan yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan orang tua/wali, serta dicatat pada sub bagian administrasi akademik.

Teguran tertulis dapat menjadi pemutusan studi apabila mahasiswa mendapat teguran tertulis yang berulang dan tidak menunjukkan perbaikan bahkan menunjukkan kecenderungan semakin berat/semakin sering melanggar peraturan maupun tata tertib. Apabila teguran tertulis I tidak ditanggapi atau diabaikan oleh mahasiswa dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat teguran, maka ketua jurusan menindaklanjuti dengan menerbitkan teguran tertulis II. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal diterbitkan, teguran tertulis II juga tidak ditanggapi atau diabaikan oleh mahasiswa, maka Ketua Jurusan menindak lanjuti dengan menerbitkan teguran tertulis III.

3. Pemutusan Studi :

Pemutusan studi/akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketetapan surat keputusan Direktur Kemenkes Denpasar, jika mahasiswa:

- a. Tidak memberikan tanggapan atas teguran tertulis III;
- b. Tidak mengikuti kuliah tanpa keterangan lebih dari 50 %;
- c. Tidak melakukan kewajiban registrasi akademik;
- d. Telah melampaui masa studi;
- e. Melakukan tindakan melanggar hukum/ tindak pidana; dan/atau
- f. Melakukan pelanggaran etika moral/ profesi yang mencemarkan nama institusi.

4. Sanksi akademik lain :

Tata cara pemberian sanksi mengikuti aturan/kebijakan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

a. Sanksi atas pelanggaran teknis :

- 1) Pelanggaran atas kehadiran dalam perkuliahan tutorial dan seminar:
 - a) Tidak hadir dalam waktu 3 hari tanpa alasan diberikan teguran lisan oleh dosen PA.
 - b) Tidak hadir dalam waktu 4–6 hari tanpa alasan diberikan tugas oleh dosen PA berkoordinasi dengan koordinator mata kuliah dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua.
 - c) Tidak hadir dalam waktu lebih dari 7 hari tanpa alasan tapi persentasi kehadiran 75% atau lebih diberikan tugas oleh koordinator mata kuliah berkoordinasi dengan dosen PA dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua.
 - d) Kehadiran kurang dari 75% diberikan sanksi tidak boleh mengikuti ujian akhir semester.
- 2) Pelanggaran atas kehadiran praktikum, praktik klinik, maupun praktik lapangan:
 - a) Jika kehadiran kurang dari 100% dari alokasi waktu dengan alasan yang dapat diterima, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengganti sejumlah hari ketidakhadirannya, sehingga kehadiran menjadi 100%.
 - b) Jika kehadiran masih kurang dari 100% dari alokasi waktu tanpa alasan yang jelas, maka mahasiswa tidak diperkenankan ikut ujian praktik.
 - c) Jika mahasiswa tidak melengkapi laporan praktik dan tugas yang diwajibkan selama praktik serta tidak mengikuti responsi, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktik.
 - d) Jika mahasiswa yang menghilangkan/merusak alat-alat praktik di laboratorium ataupun di klinik/lapangan, maka mahasiswa tidak diijinkan mengikuti ujian praktik sebelum mengganti alat dimaksud.

b. Sanksi atas pelanggaran lain :

- 1) Mahasiswa yang menghilangkan/merusak sarana dan prasarana pendidikan, mahasiswa bersangkutan tidak diijinkan mengikuti ujian akhir semester sebelum memperbaiki/mengganti alat yang dimaksud.
- 2) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi berupa sanksi ringan, sedang dan berat.
- 3) Mahasiswa yang mencontek dan memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual diberi sanksi pembatalan nilai ujian dan/atau tugas, mahasiswa bersangkutan diberikan surat teguran.
- 4) Mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat, mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi pembatalan kelulusan.
- 5) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan, tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.

- 6) Mahasiswa yang terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan, mahasiswa bersangkutan diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.

E. Bullying / Perundungan

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik (perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu) berupa penganiayaan dan/atau kekerasan berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, terror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Poltekkes Kemenkes Denpasar melarang segala bentuk perundungan, baik fisik, verbal, maupun psikis, yang ditujukan kepada mahasiswa atau anggota sivitas akademika lainnya. Poltekkes Kermenkes Denpasar wajib mencegah dan menangani perundungan termasuk kekerasan seksual terhadap seluruh sivitas akademika, dengan menyediakan kanal pelaporan yaitu hotline Poltekkes Kemenkes Denpasar, serta memberlakukan sanksi bagi pelaku. Jika terjadi perundungan, pelaku akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, hingga pengembalian kepada penyelenggara pendidikan atau dikeluarkan dari Poltekkes.

BAB V PENUTUP

Buku Panduan Akademik ini disusun berdasarkan hasil revisi dari Panduan Akademik Tahun 2024 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penyusunannya. Selanjutnya perubahan-perubahan dan revisi dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang baru dan atau kebijakan serta didasarkan atas rapat pertemuan akademik antara Direktur, Wakil Direktur, Ka. Sub Bag beserta jajarannya dengan Ketua Jurusan dan Pengelola Akademik dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan akademik ini akan didiskusikan kemudian.

Dengan tersusunnya panduan akademik ini maka seluruh kegiatan akademik masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib mengacu pada Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2025/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.
- Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/789/2024 tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Profesi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Undang – undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.